



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

JAMALUDDIN BIN JAMIL, NIK 7604021505850003, tempat dan tanggal lahir di Rumbia, 15 Mei 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masykur Al Farhiy, S.H., dan Akmal, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Masykur Al-Farhiy, S.H. & Rekan di Jalan Pendidikan, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 005/SKK/KH-MAF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, dan memilih domisili elektronik pada email: *masykural123@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;
melawan

SALMA BINTI RENGE, NIK 7601017112930028, tempat dan tanggal lahir di Rumbia, 31 Desember 1993 (usia 30 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/44/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Pemohon sendiri pergi merantau ke Malaysia selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ilham bin Jamaluddin, NIK 760402403120002, tempat dan tanggal lahir di Polewali Mandar, 4 Maret 2012 (usia 11 tahun);
 - b. Harma binti Jamaluddin, NIK 7604026607140001, tempat dan tanggal lahir di Polewali Mandar, 20 Juli 2014 (usia 9 tahun);bahwa anak pertama saat ini dalam asuhan ibu Termohon sedangkan anak kedua saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Di mana pada saat itu Pemohon sedang merantau di Malaysia kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan merantau, Pemohon mendengarkan kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga Pemohon memastikan kabar tersebut baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan bahwa benar Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Maret tahun 2021 dimana pada saat itu Pemohon masih merantau di Malaysia. Kemudian Termohon menghubungi Pemohon melalui media telepon seluler dan memberikan kabar kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dan dari pernikahan tersebut Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain dan Pemohon juga sudah memutuskan untuk tidak kembali tinggal bersama dengan Termohon sejak Pemohon pulang dari perantauan di Malaysia;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;

8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Salma binti Renge) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 005/SKK/KH-MAF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Masykur Al-Farhiy, S.H. dari Pengadilan Tinggi Makassar;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Masykur Al-Farhiy, S.H. yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Akmal, S.H. dari Pengadilan Tinggi Makassar;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Akmal, S.H. yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon, NIK 7601011505850002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 14 September 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (**P.1**);
2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Pemohon dan Termohon Nomor B-730/Kua.21.12.09/DN/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (**P.2**);

B. Bukti Saksi

1. **Uddin bin Rasak**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun,
kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2020
karena Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama
Muhajir dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri Termohon dan
laki-laki tersebut telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- bahwa awalnya Pemohon pergi merantau ke Malaysia, dan di
dalam perantauan Pemohon, Termohon mempunyai laki-laki idaman
lain dan menikah pada saat itu juga;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan)
bulan;
- bahwa keluarga sudah pernah merukunkan namun sudah tidak
ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali layaknya suami-istri
karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak berpisah sudah Pemohon sudah tidak memberikan
nafkah lahir batin kepada Termohon dan sudah tidak ada komunikasi
layaknya suami istri;

2. **Hasan bin Badullah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxxxx
xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Desember 2020 yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- bahwa laki-laki tersebut bernama Muhajir;
- bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat Pemohon merantau ke Malaysia, Termohon sudah bersama dengan laki-laki tersebut;
- bahwa Termohon dan laki-laki tersebut juga sudah menikah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri Termohon dan laki-laki tersebut telah tinggal bersama dan mengaku kalau sudah mempunyai anak;
- bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- bahwa setahu saksi keluarga juga sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak lagi nafkah lahir batin;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih sejak Desember 2020 yang disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Muhajir dan menikah dengan seorang laki-laki. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) lamanya. Keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan bukti **P.1** Pemohon tinggal di Kabupaten Polewali Mandar dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan alamat yang termuat di surat permohonan dan tidak ada bantahan dari Termohon terkait tempat kediamannya karena ketidakhadirannya di persidangan, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Polewali, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Uddin bin Rasak** dan **Hasan bin Badullah**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2020 yang disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Muhajir dan menikah dengan laki-laki tersebut;
- bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْحَلَا لِي لِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain dan menikah dengan laki-laki tersebut. Perselisihan dan pertengkaran ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sehingga salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yaitu Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan menikah dengan laki-laki tersebut, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diijinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Salma binti Renge**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Kamis, 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E.Sy.

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)